

Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pamulang: Strategi Meningkatkan Daya Saing Global

Optimizing Halal Certification Assistance for Pamulang MSMEs: Strategy to Increase Global Competitiveness

**Diva Azka Karimah*¹, Tati Handayani¹, Fitri Yetti¹, Anggi Angga Resti²,
Muhaswad Dwiyanto², Hamas Hubaibi Akbar El Hamid¹, Ahmad Fariz¹**

¹Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 12450

²Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 12450

*Email: divaazka@upnvj.ac.id

(Diterima 05-02-2025; Disetujui 20-03-2025)

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM di Pamulang terkait sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan kepada 15 UMKM yang didominasi oleh sektor kuliner, mencakup aspek penting seperti urgensi, proses, dan regulasi sertifikasi halal. Kegiatan ini melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan menggunakan pendekatan *pre-test* serta *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman terkait manfaat dan proses sertifikasi halal, dengan dampak positif terhadap kesadaran dan kesiapan UMKM dalam mengurus sertifikasi. Program ini tidak hanya membantu memenuhi aspek legal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar lebih luas, dan memperkuat daya saing produk di pasar global. Keberhasilan program ini menjadi langkah awal untuk pengembangan kegiatan serupa dan pembentukan komunitas berbasis halal di masa mendatang.

Kata kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, Pasar Global, Edukasi

ABSTRACT

This community service program aims to provide education and assistance to MSMEs in Pamulang regarding halal certification as an effort to enhance their competitiveness in the global market. The socialization and mentoring activities involved 15 MSMEs, predominantly in the culinary sector, covering essential aspects such as the urgency, process, and regulations of halal certification. The program engaged the Halal Inspection Agency (LPH) and employed a pre-test and post-test approach to measure participants' understanding. The results showed a significant increase in comprehension of the benefits and processes of halal certification, positively impacting MSME awareness and readiness to undertake certification. This program not only helped fulfill legal requirements but also boosted consumer trust, opened broader market opportunities, and strengthened product competitiveness in the global market. The success of this program serves as an initial step for developing similar activities and establishing a halal-based community in the future.

Keywords: MSMEs, Halal Certification, Global Market, Education

PENDAHULUAN

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia. Mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM sangat berperan terhadap perekonomian masyarakat melalui kegiatan wirausahanya mampu pemeratakan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif, menciptakan kesempatan berwirausaha, dan menciptakan maupun memperluas lapangan pekerjaan.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021, Presiden Joko Widodo menekankan satu identitas utama yang harus dimiliki oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat kegiatan risiko rendah yaitu Nomor Izin Berusaha (NIB). Lebih lanjut, NIB sendiri menurut PP tersebut terdiri atas dua indikator identitas, yaitu UMK memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal atau sertifikasi halal. Menurut Wardhana & Wibowo (2021), melalui PP Nomor 5 tahun 2021, pemerintah menerapkan model pengawasan yang integratif baik secara vertikal antara pelaku usaha dengan pemerintah maupun horizontal antara pelaku usaha dengan dinas yang

mengatur teknis pelaksanaan PP tersebut. Sehingga, hadirnya PP tersebut diharapkan kegiatan bisnis pada industri UMK dapat terstandar secara nasional.

Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan PP Nomor 5 tahun 2021 ini ditandai dengan hadirnya *platform Online Single Submission (OSS)* yang ditujukan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan NIB serta hadirnya badan penjamin halal atau BPJPH di bawah supervisi Kementerian Agama (KEMENAG). Namun demikian, Wardhana & Wibowo (2021) menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan pemahaman penggunaan sistem OSS dan kebijakan terkait lainnya termasuk tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha terutama UMK agar integrasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, sejak diterbitkannya PP pada tahun 2021, dilansir dari laman berita BPJPH, Pemerintah sejatinya menargetkan kewajiban sertifikasi produk halal bagi UMK pada 18 Oktober 2024. Namun demikian, kewajiban tersebut mundur menjadi Oktober 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa target pelaksanaan NIB dan sertifikasi halal masih menjadi salah satu tugas pemerintah dengan harapan bahwa terpenuhinya NIB dan sertifikasi halal dapat mencapai setidaknya dua tujuan yang disebutkan sebelumnya.

Terkait dengan kehalalan produk yang beredar di Indonesia, pemerintah telah memberikan perlindungan melalui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Ramadhani, 2022). Berbagai aturan perundang-undangan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjamin kehalalan produk bagi masyarakat. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga jaminan produk halal menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, dari perspektif bisnis, populasi mayoritas muslim ini juga menghadirkan peluang pasar yang sangat besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk halal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (Fathoni et al., 2023).

Untuk dapat terlibat dalam unit bisnis, pengetahuan yang memadai menjadi salah satu syarat utama. Salah satunya adalah pengetahuan mengenai produk halal, yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang (Fathoni et al., 2023). Sertifikasi halal memberikan konsumen kepastian untuk memilih dan mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Menurut Farichah & Yasin (2023), keberadaan sertifikasi halal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa label halal menjadi salah satu faktor penting dalam memengaruhi preferensi konsumen. Selain itu sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi syariat Islam, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan loyalitas konsumen, tetapi juga memperluas pasar potensial. Menurut penelitian Suryaputri & Kurniawati (2020), keberadaan sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan persepsi kualitas serta niat beli konsumen, khususnya terhadap produk makanan dan minuman.

Sertifikasi halal menjadi wujud tanggung jawab produsen kepada konsumen, sekaligus berperan sebagai alat pemasaran yang efektif. Sertifikasi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang ditawarkan (Gunawan et al., 2022). Produk bersertifikasi halal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam menembus pasar internasional, khususnya di negara-negara yang menerapkan regulasi ketat terhadap produk halal. Berdasarkan *Global Islamic Economy Report 2020/2021*, industri halal global diproyeksikan terus berkembang pesat, dengan nilai pasar makanan dan minuman halal diperkirakan melampaui USD 1,4 triliun pada tahun 2023. Proyeksi ini membuka peluang besar bagi UMKM yang mampu mematuhi dan memenuhi standar halal untuk bersaing di pasar global.

Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah Pamulang merupakan area yang dekat dengan salah satu kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bumi Serpong Damai (BSD). Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena dalam PP Nomor 5 tahun 2021, kewajiban NIB dan Sertifikasi halal ditujukan pada pelaku usaha di KEK dan PSN. Tingkat penerapan sertifikasi halal yang rendah di area perkotaan secara umum seperti wilayah Pamulang disebabkan oleh minimnya partisipasi aktif dari stakeholder sertifikasi halal UMK pada level kota, misalnya MUI Kabupaten/Kota. Selain itu, salah satu penyebab rendahnya persentase sertifikasi halal di kalangan UMKM adalah minimnya pemanfaatan teknologi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal (Savitri & Putra, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMK di Pamulang diperlukan. Dengan hadirnya Sahabat UMKM Pamulang, pelaku usaha

mikro dan kecil di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan dapat memiliki wadah yang positif dalam berbagi informasi dan berkolaborasi sebagai sarana perkembangan usaha mereka.

Untuk itu, solusi yang ditawarkan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM untuk memahami dan mengakses sertifikasi halal. Sertifikasi ini merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, kualitas produk, dan daya saing di pasar lokal maupun global. Pendampingan juga mencakup bantuan dalam mengisi dokumen pendaftaran, pemenuhan persyaratan administrasi, serta penerapan proses produksi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pemahaman dan kepemilikan dari sertifikasi halal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tersebut. Meningkatnya daya saing UMKM tersebut berasal dari beberapa dampak positif sertifikasi halal seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, akses pasar yang lebih luas, peningkatan nilai kompetitif, serta pemenuhan persyaratan ekspor.

BAHAN DAN METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk pelaku usaha dari Sahabat UMKM Pamulang (SUP), yang beralamat di Komplek Griya Pamulang Lestari blok A no 7 Pamulang 15417 dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kecamatan Pamulang, Jalan Surya Kencana No.15, Pamulang Bar., Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, Indonesia. Dalam melaksanakan pengabdian ini, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan guna memastikan kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan. Beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Menyiapkan materi sosialisasi dan pelatihan yang mencakup proses, manfaat, dan regulasi terbaru tentang sertifikasi halal. Selanjutnya menyusun jadwal kegiatan dan mengundang narasumber serta mitra UMKM. Pada tahap persiapan ini tim PKM juga mendatangi Sahabat UMKM Pamulang untuk melakukan survei kondisi dari UMKM yang akan menjadi peserta dalam kegiatan ini.

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan PKM ini berisi penyampaian materi oleh narasumber terkait pendampingan sertifikasi halal bagi Sahabat UMKM Pamulang. Diskusi dan tanya jawab juga diadakan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi ataupun seputar legalitas halal pada produk mereka.

c. Pendampingan Sertifikasi Halal

Selanjutnya tim bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Halal untuk membantu peserta melakukan proses sertifikasi dan memberikan pendampingan teknis terkait proses audit halal dan perpanjangan sertifikat.

d. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Melakukan monitoring untuk menilai dampak program terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Merumuskan rekomendasi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara tatap muka kepada 15 UMKM dibawah binaan Sahabat UMKM Pamulang. Dalam pelaksanaan kegiatan diadakan secara dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi diskusi. Pemaparan materi diberikan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai aspek-aspek penting dalam sertifikasi halal, yang mencakup urgensi sertifikasi halal, proses sertifikasi, persyaratan sertifikasi, dan hasil sertifikasi. Sedangkan sesi diskusi interaktif difasilitasi untuk memberikan ruang bagi peserta bertanya langsung kepada narasumber terkait berbagai aspek sertifikasi halal. Diskusi juga difokuskan pada kedua metode sertifikasi halal, yaitu *self declare* dan *reguler*.

Alat yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu laptop, TV, dan *smartphone*. Serta bahan yang digunakan yaitu materi yang diberikan meliputi aspek aspek penting dalam sertifikasi halal dan panduan pendaftaran sertifikasi halal untuk UMKM dari LPPOM MUI. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, digunakan kuesioner berupa *pre-test* dan *post-test* dengan materi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra

Sahabat UMKM Pamulang (SUP) beralamat di Komplek Griya Pamulang Lestari blok A no 7 Pamulang, Tangerang Selatan 15417. Sebagian besar UMKM di SUP merupakan UMKM sektor kuliner yang ada di daerah Pamulang. Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu 15 UMKM. Berikut merupakan data UMKM yang mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tabel 1. Deskripsi Profil Peserta Sosialisasi

No	Nama UMKM	Jenis dan Bidang Usaha
1.	Kedai Dapur Emak	Kentang Mustopa
2.	Lika Snack	Emping Jagung Crispi
3.	Dodol Betawi Haji Imang	Dodol Betawi
4.	Pawone Eyang	Kuliner
5.	Kapimilik	Kuliner dan Budidaya
6.	Akar Kelapa, Reni Cookies	Snack, Cookies/ Kuliner
7.	Dapur Bunda Emi	Kripik Singkong Balado dan Bumbu Rujak
8.	Ai Nuraini	Kacang Bawang
9.	Rani Apriani	Manisan Kelapa
10.	Idey Cooking	Gudeg, Bakmi Jawa, Sambal Botol, Basreng
11.	Hiramu	Cookies & Roti
12.	Sakinah Herbal (Hayu)	Produksi Minuman Jahe Bubuk
13.	Dapoer El Razaq	Kuliner
14.	Dapur Menul	Kuliner/Sambal
15.	Kinara Foodie	Kuliner

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan data yang dikumpulkan, deskripsi profil peserta pada kegiatan ini didominasi oleh sektor kuliner, mulai dari makanan ringan, makanan berat, penyedap hingga minuman. Omset perbulan yang didapatkan oleh UMKM peserta pun bervariasi di rentang 2-30 juta rupiah. Hal ini didukung oleh metode berjualan dan promosi yang dilakukan oleh masing masing UMKM. Promosi yang dilakukan mulai dari penjualan langsung, bazar, melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook Marketplace, TikTok, Instagram, Shopee Food, hingga Gofood.

Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari kegiatan yang dilakukan dengan topik pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing di pasar global dilakukan di di Gedung Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, dengan jumlah 15 UMKM peserta. Sebelum kegiatan dimulai, peserta mendapat *pre-test*, sebagai pertanyaan awal terkait topik yang diberikan untuk mengukur tingkat pemahaman awal para peserta. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi yang berisi penyampaian materi dari narasumber.

Tim pengabdian melakukan kolaborasi dengan mengundang tim dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memberikan informasi teknis dan menjawab pertanyaan spesifik terkait teknis pengajuan dan perpanjangan sertifikasi halal. Topik yang disampaikan saat sosialisasi mencakup proses, manfaat, dan regulasi terbaru mengenai sertifikasi halal di Indonesia khususnya bagi UMKM. Selama pelaksanaan sosialisasi, juga diadakan diskusi dan tanya jawab untuk menjawab kendala yang sering dialami oleh pelaku UMKM dalam proses sertifikasi ataupun seputar legalitas halal pada produk mereka. Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM yang dibahas pada forum diskusi terkait pengajuan sertifikasi halal diantaranya:

- Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Non-Muslim: Sebagai bagian dari inklusivitas dalam pelaksanaan sertifikasi halal, pendampingan juga diberikan kepada usaha yang dimiliki oleh pelaku non-Muslim. Pengusaha non-Muslim dapat memperoleh sertifikat halal dengan memenuhi persyaratan yang sama, serta peran pendamping halal dalam memastikan proses produksi memenuhi standar kehalalan. Fokus pendampingan ini adalah memberikan pemahaman bahwa proses sertifikasi halal bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pelaku

- usaha non-Muslim diajarkan cara memenuhi ketentuan halal tanpa mengubah prinsip-prinsip agama mereka, seperti menjaga kebersihan, penggunaan bahan halal, dan pemisahan alat produksi.
- b. Diskusi juga membahas mengenai Sertifikasi Halal untuk Produk Berbeda dalam Satu Unit Usaha. Pendamping memberikan panduan bagi usaha yang memproduksi berbagai jenis produk dalam satu unit usaha fasilitas, di mana setiap produk memerlukan pengajuan sertifikasi halal masing-masing.
 - c. Ditutup dengan diskusi mengenai metode Perpanjangan Sertifikat, membahas mengenai langkah-langkah memperbarui sertifikasi halal sebelum masa berlaku habis, termasuk dokumentasi dan proses evaluasi ulang.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan pendampingan untuk proses sertifikasi halal. Dalam kegiatan ini, tim bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Halal guna membantu peserta menjalani proses sertifikasi. Selain itu, pendampingan teknis juga diberikan untuk memfasilitasi peserta dalam proses audit halal dan pengurusan perpanjangan sertifikat halal.



Gambar 1. Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada para anggota Sahabat UMKM Pamulang, terdapat 2 bagian yaitu sebelum mengikuti sosialisasi dan setelah mengikuti sosialisasi, dengan pilihan (1) Sangat Tidak Paham (STP), (2) Tidak Paham (TP), (3) Ragu-ragu (RR), (4) Paham (P), dan (5) Sangat Paham (SP). Kuesioner terdiri dari 4 pertanyaan: pemahaman responden tentang urgensi sertifikasi halal, pemahaman terkait proses dan persyaratan sertifikasi halal, pemahaman responden tentang regulasi yang mengatur, dan pemahaman terkait korelasi antara sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing global. Berdasarkan 4 pertanyaan tersebut, didapati hasil pengisian kuesioner sebelum diadakannya pemaparan materi sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Kuesioner Pre Test

No	Pertanyaan	Pre Test									
		SP	%	P	%	RR	%	TP	%	STP	%
1.	Urgensi Sertifikasi Halal	8	53	5	33	2	13				
2.	Proses dan Persyaratan Sertifikasi halal	8	53	1	7	6	40				
3.	Regulasi yang mengatur	7	47	2	13	6	40				
4.	Korelasi antara sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing global	5	33.3	2	13.3	8	53.3				
Jumlah		28		10		22		0		0	

Sumber: data diolah (2025)

Pada tabel hasil kuesioner sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) menunjukkan bahwa peserta abdimas umumnya sudah mulai memahami pentingnya sertifikasi halal dengan persentase sangat paham 53% dan paham 13%, namun masih ada UMKM yang ragu-ragu yakni senilai 13%. Kemudian untuk pemahaman terkait proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal, hanya 53% dari UMKM yang sudah sangat paham, 7% paham namun masih belum mengerti proses perpanjangan atau penambahan sertifikasi halal untuk produk yang berbeda, dan 40% masih ragu-ragu. Adapun untuk pemahaman terkait regulasi dan proses sertifikasi halal yang sesuai dengan standar nasional, 47% UMKM sudah sangat paham, 2% paham, dan 40% masih ragu-ragu dan belum memahami. Pertanyaan terakhir terkait hubungan antara produk bersertifikat halal dan peningkatan daya saing UMKM di pasar global, menunjukkan bahwa masih sedikit UMKM yang sangat paham terkait hal ini senilai 33% dan 13% yang menyatakan paham,


namun 53% belum memahami terkait hubungan sertifikat halal terhadap persaingan UMKM di pasar global.

Setelah diadakannya pelatihan pemahaman UMKM meningkat seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Kuesioner Post Test

No	Pertanyaan	Post Test									
		SP	%	P	%	RR	%	TP	%	STP	%
1.	Urgensi Sertifikasi Halal	14	93	1	7	0	0				
2.	Proses dan Persyaratan Sertifikasi halal	10	67	5	33	0	0				
3.	Regulasi yang mengatur	9	60	6	40	0	0				
4.	Korelasi antara sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing global	10	66.7	3	20	2	13.3				
Jumlah		43		15		2		0		0	

Sumber: Data diolah penulis (2025)



Gambar 2. Persentase Pemahaman Peserta pada Materi

Pemahaman peserta abdimas terkait pentingnya sertifikasi halal sudah sangat meningkat dengan persentase sangat paham senilai 93% dan paham senilai 7%, hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah mulai memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk usaha UMKM, baik bagi UMKM sendiri, dan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan ketenangan bagi konsumen saat mengkonsumsi.

Kemudian untuk pemahaman terkait proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal juga mengalami peningkatan. Dimana sebelumnya hanya 60% dari UMKM yang sudah sangat paham dan paham namun masih belum mengerti proses perpanjangan atau penambahan sertifikasi halal untuk produk yang berbeda, dan 40% masih ragu-ragu, setelah pelatihan meningkat menjadi 67% sangat paham dan 33% sudah paham, dan tidak ada lagi yang masih ragu-ragu dalam memahami persyaratan yang dibutuhkan.

Untuk pemahaman terkait regulasi dan proses sertifikasi halal yang sesuai dengan standar nasional juga mengalami peningkatan dari 47% UMKM sudah sangat paham menjadi 60%, 2% paham menjadi 40%, dan 40% masih ragu-ragu berkurang signifikan menjadi 0%. Adapun untuk pertanyaan terakhir terkait hubungan antara produk bersertifikat halal dan peningkatan daya saing UMKM di pasar global, juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 53% yang belum memahami dan masih ragu-ragu menjadi 66.7% sudah sangat paham dan 20% paham, hanya 13% yang masih ragu-ragu. Persentase pemahaman ini mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sangat paham senilai 33% dan paham senilai 13%

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang diselenggarakan dalam program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur, tahapan, dan manfaat sertifikasi

halal. Selain itu, kegiatan ini mendorong UMKM untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas produk serta memperkuat daya saing mereka di pasar global melalui penerapan sertifikasi halal yang sesuai dengan standar nasional.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk Sahabat UMKM Pamulang berhasil meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Mitra UMKM mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait tahapan pendaftaran, perpanjangan sertifikat halal, serta solusi praktis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses sertifikasi. Pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha juga memperkuat kesadaran bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen secara luas.

Dari hasil evaluasi dan temuan-temuan yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat ini telah mampu memberikan manfaat yang cukup baik dan tepat sasaran bagi mitra usaha Sahabat UMKM Pamulang yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal ini memberikan gambaran bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat Halal untuk segera mempersiapkan dokumen dan produknya, serta bagi UMKM yang sudah tersertifikasi halal, dapat memberikan gambaran proses memperpanjang legal halal pada produknya.

Untuk keberlanjutan program, disarankan agar mitra UMKM terus memperbarui pengetahuan terkait regulasi sertifikasi halal yang berkembang. Selain itu, perlu adanya pembentukan komunitas berbasis halal yang dapat berfungsi sebagai forum diskusi dan kolaborasi di antara pelaku usaha. Pihak kampus dan instansi terkait diharapkan dapat melanjutkan kerja sama dalam memberikan pelatihan lanjutan dan memperluas cakupan pendampingan agar lebih banyak UMKM yang dapat memanfaatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. (2024). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Retrieved January 25, 2024, from <https://bpjph.halal.go.id/>
- DinarStandard. (2020). *State of the global Islamic economy report 2020/2021*.
- Farichah, S., & Yasin, A. (2023). Pengaruh Sertifikasi Halal, Halal Awareness, dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Muslim dalam Membeli Kosmetik di Surabaya. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2966–2980. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4851>
- Fathoni, M. A., Marzuki, F., & Parianom, R. (2023). Socialization of halal product certification at Fatahillah foundation. *Community Empowerment*, 8(11), 1742–1748. <https://doi.org/10.31603/ce.9846>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2022). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo

- Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14–19. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/337>
- Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>
- Suryaputri, R. V, & Kurniawati, F. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT BELI PRODUK HALAL. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24853/trd.1.1.1-15>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33. (2014). *Jaminan Produk Halal*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Wardhana, A. F. G., & Wibowo, A. I. (2021). Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap pengawasan perizinan berusaha di daerah. *Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara*.